



PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2019

KATA PENGANTAR REKTOR

Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat – Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menyelesaikan dokumen ini, yaitu pedoman Sistem Pengembangan Suasana Akademik untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal UTU.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Sistem Pengembangan Suasana Akademik ini adalah sangat penting. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika UTU dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi UTU. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi UTU akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan pedoman ini tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di UTU menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada tim dan pihak-pihak terkait yang telah

banyak berkontribusi sehingga dokumen ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja UTU yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran UTU yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Meulaboh, September 2019
Rektor,

Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA

KATA PENGANTAR KETUA PENJAMINAN MUTU

Tersusunnya dokumen Pengembangan Suasana Akademik ini sebagai perangkat pendukung SPMI UTU yang tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan UTU terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan UTU tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola Penjaminan Mutu Pendidikan untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan.

Tersusunnya dokumen Sistem Pengembangan Suasana Akademik ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor UTU, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI UTU, dan staf LPPM-PMP yang telah memberikan respon positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud.

Meulaboh, September 2019
Ketua Penjaminan Mutu ,

Herdi Susanto, ST., M.T

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR REKTOR

KATA PENGANTAR KETUA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR ISI

1. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	3
1.4. Definisi Istilah	3
1.5. Landasan Yuridis	4
2. BAB II. KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	5
2.1 Kebebasan Akademik.....	5
2.2 Kebebasan Mimbar Akademik	7
2.3 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan	8
2.4 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.....	9
3. BAB III. PENJELASAN TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK YG KONDUSIF BAGI PEBELAJAR UNTUK MERAHAI PRESTASI AKADEMIK YG MAKSIMAL	10
3.1 Kebijakan dan Strategi.....	10
3.2 Program Implementasi Yang Terprogram	11
3.3 Pengerahan Sumber Daya	14
3.4 Monitoring dan Evaluasi.....	15
3.5 Tindak Lanjut Untuk langkah Perbaikan Secara Berkelanjutan.	17
4. BAB IV. PENUTUP	19
5. REFRENSI	20



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suasana Akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai visi, misi, dan tujuannya. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, seperti interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaksi antarmahasiswa, maupun interaksi antardosen, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi.

Suasana akademik bukan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran (transformasi- produktif) yang berkualitas.

Untuk memberikan gambaran tentang suasana akademik yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) maupun ko-kurikuler dan ekstrakurikuler, dan lain-lain.

Proses tersebut akan melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran.

Seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya suasana akademik merupakan salah satu komponen proses yang akan memberi pengaruh signifikan dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan, dll). Suasana akademik merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu.

Dalam upaya menciptakan suasana akademik yang kondusif, Universitas Teuku Umar (UTU) menyusun sistem pengembangan suasana akademik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan penilaian terciptanya suasana akademik yang berkualitas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten. Penerapan ini sebagai upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan UTU menjadi universitas sumber inspirasi dan referensi.

1.2 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas secara intelektual, spiritual dan emosional dengan pola pokok ilmiah di bidang *agro-and-marine industry*;
2. Menjadikan Universitas yang berpotensi menghasilkan inovasi yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat;

3. Mengembangkan potensi Universitas dalam menghasilkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) yang dibutuhkan masyarakat.

1.3 Sasaran

1. Sivitas Akademika yang menguasai bidang keahliannya, mampu mengaktualisasikan diri, berkomunikasi dan bekerjasama, baik di tingkat nasional maupun internasional;
2. Lulusan yang mampu bersaing dan cepat terserap pasar tenaga kerja.

1.4 Definisi Istilah

1. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, nara sumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.
2. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika untuk melakukan kegiatan ilmiah berupa penulisan hasil kajian, penelitian, diskusi, dan kegiatan ilmiah lain; kebebasan akademik disediakan sebagai kesempatan yang memungkinkan seorang akademikus, sendiri atau bersama-sama, berikhtiar memajukan ilmu serta menguji pendapat, pandangan, dan penemuan secara ilmiah;
3. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan Tenaga Pendidik untuk memajukan ilmu dan menguji pendapat, pandangan, serta penemuan secara bebas dan profesional sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan di dalam forum akademik, seperti studium generale, simposium, ceramah, diskusi panel, seminar, dan ujian di

dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi, yang dilaksanakan secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum;

4. Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademika.

1.4 Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP) menjelaskan :
 - a. Pasal 19 ayat (1) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fi sik serta psikologi peserta didik.
 - b. Pasal 19 ayat (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 144 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar.
6. Statuta Universitas Teuku Umar sebagai rujukan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di UTU.
7. Rencana strategis (Renstra) Undiksha Tahun Akademik 2015-2019.

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

2.1 Kebebasan Akademik

Di dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

UTU menjunjung tinggi kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, yaitu kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika di lingkungan UTU untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, secara bertanggung jawab serta mandiri.

Kebebasan akademik bermakna kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika untuk melakukan kegiatan ilmiah berupa penulisan hasil kajian, penelitian, diskusi, dan kegiatan ilmiah lain; kebebasan akademik disediakan sebagai kesempatan yang memungkinkan seorang akademikus, sendiri atau bersama-sama, berikhtiar memajukan ilmu serta menguji pendapat, pandangan, dan penemuan

secara ilmiah;

Pelaksanaan Kebebasan Akademik

- 1) Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas sivitas akademika UTU.
- 2) Oleh karena itu, UTU memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademikanya. Berarti, UTU mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.
- 3) Sebagai konsekuensinya, sivitas akademika UTU dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan UTU.
- 4) Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan di UTU, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
- 5) Di luar UTU, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi UTU.

2.2 Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan mimbar akademik yang berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik, bermakna kebebasan Tenaga Pendidik untuk memajukan ilmu dan menguji pendapat, pandangan, serta penemuan secara bebas dan profesional sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan di dalam forum akademik, seperti studium generale, simposium, ceramah, diskusi panel, seminar, dan ujian di dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi, yang dilaksanakan secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum;

Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar kampus UTU atau di tempat-tempat lain yang dinyatakan di dalam surat penugasan sepanjang tempat tersebut dapat dianggap bagian tertentu atau ekstensi dari UTU;

Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

- 1) UTU memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Dosen yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
- 2) Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Dosen UTU dalam hal:
 1. melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.

2. menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
3. menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.

2.3 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

UTU merupakan lembaga otonom dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian/pelayanan masyarakat; Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademika; Di dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, UTU serta civitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan. Perwujudan otonomi keilmuan pada UTU diatur, dikelola, ditetapkan dan dilaksanakan Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas.

Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama UTU, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh UTU.

2.4 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- 1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni di UTU berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat dan martabat, UTU, serta dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Universitas.
- 2) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni di UTU dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- 3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UTU merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan UTU.
- 4) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UTU dilaksanakan oleh sivitas akademik sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.
- 5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UTU dilaksanakan oleh sivitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh UTU.
- 6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh UTU bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENJELASAN TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK YG KONDUSIF BAGI PEBELAJAR UNTUK MERAH PRESTASI AKADEMIK YG MAKSIMAL

3.1. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik). Suasana akademik kondusif dicapai melalui realisasi berbagai masukan yang diterima program studi. Upaya program studi dalam mengembangkan suasana akademik yang kondusif antara lain:

1. Meningkatkan layanan perkuliahan oleh dosen dengan berusaha datang tepat waktu sehingga mahasiswa mendapatkan perkuliahan yang efektif. Selain hal tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk membaca terlebih dahulu materi perkuliahan yang akan dibahas pada perkuliahan yang akan datang, sehingga berhasil meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menerima

pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai/mutu mahasiswa.

2. Meningkatkan layanan pembimbingan skripsi oleh dosen dengan mengacu pada pedoman penulisan skripsi, sehingga penulisan skripsi oleh mahasiswa dapat terarah sesuai pedoman UTU.
3. Meningkatkan layanan administrasi oleh petugas administrasi sehingga mahasiswa mendapatkan kemudahan dalam urusan administrasi.
4. Meningkatkan pembinaan mahasiswa, khususnya pembinaan mahasiswa melalui UKM sehingga hasilnya mahasiswa memiliki *softskill* berupa kemandirian, jiwa sosial, mampu bekerja sama dengan tim dan sportif.
5. Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seperti frekuensi seminar atau diklat yang hasilnya dapat mengupdate pengetahuan dosen mengenai mata kuliah yang diampunya, sehingga perkuliahan yang diampu dosen dapat terus up todate sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.
6. Meningkatkan koordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan LPPM-PMP, sehingga secara kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dihasilkan dapat meningkat.
7. Mengadakan pertukaran dosen antar perguruan tinggi, sehingga dapat memperkaya pengalaman dosen yang pada gilirannya akan memperkaya pengetahuan dosen akan pelaksanaan model pembelajaran dan penelitian di perguruan tinggi lain yang dapat dipraktekkan di UTU.

3.2. Program Implementasi Yang Terprogram

Karakteristik pembelajaran di UTU mengarah pada *Student Centered Learning* (SCL). Pendekatan ini juga merupakan pengukuran suasana akademik yang kondusif yang penjabarannya sebagai berikut:

1. Mahasiswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya.
2. Mahasiswa secara aktif terlibat dalam mengelola pengetahuan.
3. Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tetapi juga dalam mengembangkan karakter mahasiswa (*life-long learning*).
4. Memanfaatkan banyak media (multimedia).
5. Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan mahasiswa.
6. Proses pembelajaran dan penilaian dilakukan saling berkesinambungan dan terintegrasi.
7. Penekanan pada proses pengembangan pengetahuan. Kesalahan dinilai dapat menjadi salah satu sumber belajar.
8. Sesuai untuk pengembangan ilmu melalui pendekatan interdisipliner.
9. Iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif.
10. Mahasiswa dan dosen belajar bersama dalam mengembangkan pengetahuan, konsep dan keterampilan.
11. Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan, tetapi dapat menggunakan berbagai cara dan kegiatan.
12. Penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya materi.
13. Penekanan pada cara mahasiswa dapat belajar menggunakan berbagai bahan pelajaran, metode interdisipliner, penekanan pada *problem based learning* dan *skill competency*.

Jumlah perkuliahan/tatap muka untuk satu mata kuliah ditetapkan minimal 12 kali dan maksimal 16 kali pertemuan sudah termasuk ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. Dalam kaitan dengan pembelajaran, mahasiswa dapat melakukan interaksi dengan dosen di luar jam perkuliahan. Umumnya mahasiswa menggunakan kesempatan interaksi diluar jam kuliah dengan dosen pengampu

mata kuliah atau dengan dosen pembimbing akademik guna konsultasi kesulitan belajar. Setiap dosen menyediakan waktu 2 jam per minggu untuk melayani mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar atas matakuliah yang diampunya. Hal tersebut dapat membantu mahasiswa menyelesaikan permasalahan akademik yang dihadapinya sehingga pada akhirnya perkuliahan yang diikutinya dapat berjalan lancar dan IP dapat meningkat.

Secara umum sarana akademik yang tersedia untuk proses belajar mengajar di UTU cukup memadai.

1. Ruang perkuliahan dilengkapi LCD dan komputer serta media pembelajaran yang lain, hal ini menyebabkan perkuliahan berlangsung kondusif dan atraktif sehingga berhasil meningkatkan minat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan secara sungguh-sungguh.
2. Pada kegiatan interaksi yang bersifat praktikum, program studi telah menyediakan laboratorium. Laboratorium yang digunakan oleh program studi adalah laboratorium komputer, laboratorium terpadu dan lain-lain. Praktek yang dilakukan mahasiswa pada laboratorium berhasil mencapai kompetensi pilihan/lainnya yang ingin diraih mahasiswa.
3. Untuk pemenuhan sarana sumber bacaan, jurusan menyediakan Ruang baca/perpustakaan dan Fakultas menyediakan perpustakaan yang telah dilengkapi dengan *e-library*, selain itu mahasiswa dapat mengakses perpustakaan Universitas. Hal ini dapat menambah referensi dosen dan mahasiswa sehingga up date ilmu pengetahuan dapat diikuti terus menerus.
4. Untuk sarana teknologi informasi, UTU menyediakan *rally hotspot* (internet). Hal ini mendukung mahasiswa untuk dapat meng update informasi dan dapat berinteraksi dengan dosen kapan pun secara *real time*.

3.3. Pengerahan Sumber Daya.

Program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni).

Secara umum sivitas akademika senantiasa dilibatkan dalam berbagai kegiatan akademik. Dosen selalu dilibatkan dalam kegiatan penyelenggaraan seminar yang dikoordinir fakultas, jurusan, atau universitas. Dosen juga dilibatkan dalam kegiatan Kerja Praktik dan Magang. Pada kegiatan seminar, para mahasiswa juga dilibatkan untuk berpartisipasi baik sebagai peserta maupun panitia kegiatan.

Dalam kegiatan bimbingan studi mahasiswa baru, mahasiswa UTU dilibatkan pada kepanitiaan, sedangkan dosen lebih banyak bertindak sebagai pengarah. Dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dosen melibatkan beberapa mahasiswa untuk membantunya. Untuk menyambung komunikasi antara dosen, mahasiswa dan alumni dibentuk suatu wadah alumni yang disebut dengan Ikatan Alumni UTU yang setiap tahunnya mengadakan pertemuan minimal 1 kali. Kegiatan terjadwal yang dilakukan secara periodik yaitu dialog interaktif dosen dan mahasiswa dilakukan setiap bulan sekali.

Sumber daya pendukung

1. UTU mengupayakan secara maksimal terdukungnya pengembangan suasana akademik dalam hal pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan, baik sumberdaya insani, prasarana dan sarana, sistem informasi dan akses kepastakaan, finansial maupun kebijakan,

lingkungan kampus yang mendukung proses-proses akademik baik formal maupun informal.

2. Dalam pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sumberdaya akademik sesuai dengan kemampuannya akan sangat memperhatikan untuk dapat memenuhi dan bahkan melampaui ketentuan baku mutu menurut Standar Nasional Pendidikan, yaitu untuk mendorong UTU menuju kampus berkelas dunia.
3. Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumberdaya akademik harus dilaksanakan melalui suatu kegiatan audit secara periodik.
4. Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan lingkungan kampus sebagai sumberdaya akademik juga diberlakukan kebijakan-kebijakan khusus yang mendukung berlangsungnya proses-proses akademik formal maupun informal, seperti gedung serba guna multimedia, auditorium multimedia, akses laboratorium berdasarkan pengelolaan dan/atau ijin khusus, penyediaan akses internet yang merata di seluruh lingkungan kampus dengan learpita sangat lebar, penyediaan taman-taman belajar, penyediaan berbagai fasilitas umum yang sangat baik, dan lain-lain.

3.4. Monitoring dan evaluasi.

1. Suasana akademik di UTU dikembangkan melalui berbagai interaksi akademik antar-sivitas akademika, yaitu antar-dosen, antara dosen dengan mahasiswa, antar-mahasiswa, dan antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal serta masyarakat, termasuk orangtua mahasiswa.
2. Interaksi akademik antar-dosen dalam pengembangan suasana akademik meliputi:
 - a. Rapat Akademik Dosen, berupa pertemuan para dosen di tingkat universitas, fakultas, dan program studi untuk membahas berbagai kebijakan dan aturan akademik,

- kurikulum, evaluasi hasil pembelajaran, sidang akademik kelulusan, koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pembahasan tentang kebijakan, aturan, perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Tridharma, dan lain-lain.
- b. Diskusi akademik pada Kelompok Keahlian, berupa interaksi antar-dosen yang membahas silabus perkuliahan, penyusunan materi dan metode pembelajaran, diskusi ilmiah tentang penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat, penulisan buku, *sharing* serta laporan kegiatan ilmiah anggota Kelompok Keahlian di luar kampus/luar negeri, dan lain-lain.
3. Interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: perkuliahan, praktikum, responsi, bimbingan akademik dan konseling, bimbingan kerja industri, bimbingan tugas akhir/proyek akhir/thesis/disertasi, pembinaan kemahasiswaan bidang penalaran, kewirausahaan, kebudayaan, kerohanian dan olahraga.
 4. Interaksi akademik antar-mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: tugas kelompok, praktikum kelompok, diskusi kelompok, kelompok studi keilmuan, kelompok kompetisi karya cipta/ilmiah nasional dan internasional, pembinaan kelompok keprofesian.
 5. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal: kerjasama penelitian, kerjasama pengabdian masyarakat, kuliah tamu, studium generale, pembicara tamu dalam konferensi/seminar, nara sumber diskusi akademik.
 6. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan kerjasama penelitian, pengabdian masyarakat, kuliah tamu, studium generale, pembicara tamu konferensi/seminar,

nara sumber diskusi akademik dan kerjasama lainnya yang saling menguntungkan dalam kebersamaan dan kesetaraan.

7. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan masyarakat umum antara lain dilaksanakan dalam bentuk sidang terbuka senat dalam rangka wisuda, sidang terbuka senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, sidang terbuka senat dalam rangka dies natalis universitas, pameran karya, dan bentuk-bentuk lain yang relevan.

3.5. Tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan

1. Suasana akademik di UTU dikembangkan melalui upaya-upaya peningkatan yang berkelanjutan, baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga perlu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti secara terukur agar dapat memacu pengembangannya.
2. Sejumlah ukuran kondisi dan kinerja yang digunakan untuk melihat kemajuan pengembangan suasana akademik, yaitu:
 - a. jumlah keluhan sivitas akademika (dosen/mahasiswa),
 - b. jumlah karya ilmiah mahasiswa,
 - c. jumlah penelitian oleh dosen,
 - d. jumlah pengabdian masyarakat oleh dosen,
 - e. jumlah penulisan buku dan publikasi jurnal dosen,
 - f. jumlah seminar/simposium yang diikuti oleh dosen sebagai pemakalah,
 - g. jumlah seminar/simposium yang diselenggarakan,
 - h. jumlah studium general dengan pembicara nasional dan internasional,
 - i. jumlah hibah-hibah nasional maupun internasional,
 - j. jumlah dan rasio dosen berpendidikan S2 dan S3
 - k. rata-rata KUM dosen per semester,
 - l. jumlah sanksi akademik yang diberikan,
 - m. kondisi sarana dan prasarana akademik,

- n. prosentase kehadiran dosen/mahasiswa dalam perkuliahan,
- o. jumlah koleksi buku teks/referensi, jurnal, CD-ROM, perpustakaan digital, dan lain-lain,
- p. ketersediaan akses informasi akademik melalui internet.
- q. dan lain-lain.



BAB
4

PENUTUP

Agar suasana akademik yang kondusif dapat terus ditingkatkan, maka Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh UTU merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika serta Universitas, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.

REFRENSI

- Directorat General of Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010
- Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi. 2008. Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Penjaminan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi. 2003. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional–Direkorat Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2009 Tentang Gaji Guru dan Dosen
- Rencana Strategis Universitas Teuku Umar 2015-2019
- Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SMI-PT-Direkorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
- Statuta Universitas Teuku Umar
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

